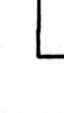




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKASARI**

	NOMOR SOP	: 900/132.b / VII/Keu / 2024
	TGL PEMBUATAN	: 19 Juli 2024
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: 19 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	:  NONO SUMANA A.P.M.SI KECAMATAN SUKASARI NIP. 19741101 199311 1 002
DASAR HUKUM		
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi - Peraturan Daerah Kab.Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41.B Tahun 2022 tentang Kebijakan pencegahan dan pemberantasan kecurangan (fraud) dan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta.		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
Satun petugas penanganan Fraud dan pemberantasan korupsi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Fraud.		
KETERKAITAN SOP		
- SOP Penanganan Pengaduan masyarakat - SOP penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta		
PERALATAN / PERLENGKAPAN		
- Komputer - Printer - Alat Tulis - Meja dan Kursi - Surat tugas - Data Dukung Laporan keuangan dan Dokumen lainnya		
PERINGATAN		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku		Ket
		ASN Pelapor	Satgas	Camat	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output
1	ASN penerima / penerima gratifikasi menyampaikan laporan kejadian penerimaan, penolakan dan permintaan gratifikasi kepada satgas unit pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi pada perangkat daerah	3 	4 	5	6	7 Bukti Pendukung terkait Gratifikasi	8 1 hari	9 Form pelaporan kejadian gratifikasi
2	Satgas mencatat, memeriksa dan menganalisis kejadian Gratifikasi					- Bukti Pendukung terkait Gratifikasi - Form pelaporan kejadian gratifikasi	1 hari	Laporan Hasil identifikasi dan analisis berupa berita acara
3	Dalam hal hasil pemeriksaan dan analisis kejadian gratifikasi bukan merupakan kewenangan satgas pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi pada perangkat daerah, satgas menyampaikan laporan kepada KPK					Laporan hasil identifikasi dan analisis terkait gratifikasi beserta Berita Acara	1 hari	Laporan satgas
4	Dalam hal hasil pemeriksaan dan analisis kejadian gratifikasi merupakan kewenangan satgas pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi pada perangkat daerah, satgas melakukan klarifikasi dan verifikasi					- Bukti Pendukung terkait Gratifikasi - Laporan identifikasi dan analisis satgas	1 hari	Laporan verifikasi dan Validasi oleh satgas
5	satgas pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi menyampaikan berita acara klarifikasi dan verifikasi kepada pelapor untuk ditandatangani					- Bukti Pendukung terkait Gratifikasi - Laporan identifikasi dan analisis satgas	1 hari	Berita acara hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani pelapor
6	Setelah penandatanganan berita acara oleh pelapor, satgas pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi menyusun SK Penetapan Gratifikasi					Berita acara hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani pelapor	1 hari	SK Penetapan Gratifikasi
7	satgas pencegahan dan pemberantasan fraud/korupsi menyampaikan SK penetapan gratifikasi kepada pelapor					Berita acara hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani pelapor	1 hari	Bukti Penyerahan SK Penetapan Gratifikasi
8	Dalam hal penetapan status kepemilikan gratifikasi, bukti gratifikasi dapat ditetapkan menjadi milik pemerintah daerah, disumbangkan kepada Yayasan sosial, menjadi milik pelapor atau dikembalikan							